



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KOTA PADANG, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III Kebidanan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PARIAMAN, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm. tanggal 29 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Zulkaidah* 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebahagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman.

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian.
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, laki-laki, umur 3 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - 3.1. Biaya hadhanah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri.
 - 3.2. Nafkah yang lalu (*Madhiyah*) Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - 3.3. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi.
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa satu unit rumah di KOTA PARIAMAN dengan luas tanah 112,5 M2, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis tanggal

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 September 2016, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 September 2016;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 September 2016 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 26 September 2016;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 03 Oktober 2016 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 04 Oktober 2016;

Bahwa kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 30 September 2016, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah melakukan *inzage* sesuai dengan berita acara melakukan *inzage* oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 05 Oktober 2016, kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) akan tetapi haknyanya tidak dipergunakan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa Permohonan banding yang menyatu dengan bekas perkara telah dikirim dengan surat pengantar Nomor W3.A2/1487/Hk.05/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg tanggal 24 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Jo Pasal 199 ayat (1) Rbg, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara yang dimohonkan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm tanggal 29 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, selanjutnya mempelajari berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan proses mediasi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator pada tanggal 20 Februari 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan cerai talak dengan dalil dan alasan telah terjadi puncak kegaduhan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada hari raya Idul Fitri ke 4 Juli tahun 2015 yang lalu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuduh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding telah menikahi seorang perempuan bernama Nia padahal hubungannya dengan perempuan tersebut hanyalah sebatas teman biasa/teman sekolah;

Menimbang, bahwa imbas dari kondisi rumah tangga yang tidak kondusif Tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan cara menedang perut pakai kaki, sehingga kisruh rumah tanggapun tidak terhindarkan lagi, keharmonisan yang didambakan telah berubah menjadi bara api, hari-haripun selalu diwarnai dengan pertengkaran yang pada gilirannya terjadi pisah rumah,

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masingnya telah melalaikan hak dan kewajibannya sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai suami sudah tidak lagi memberikan nafkah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan pendapat dalam putusannya dengan mengacu kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalil Sya'i lainnya dan pasal 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pertimbangan dan pendapat tersebut dinilai telah tepat dan benar, maka majelis hakim tingkat banding mengambilnya menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua point dari alasan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dipertimbangkan, namun majelis tingkat banding berpendapat fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan telah cukup menjadi indikasi kuat terwujud maksud pasal-pasal yang menjadi dasar hukum tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian", lagi pula permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah terbukti dan juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak keberatan menghendaki perceraian, maka dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding disamping mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pariaman, juga memohon agar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengembalikan dokumen-dokumen penting

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi seperti :

- Ijazah Sekolah Dasar (SD) tamat tahun 1998, SD Lohong Nagari Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tamat tahun 2001, SMP 1 Negeri Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tamat tahun 2008, SMA 1 Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
- Ijazah Strata 1 tamat tahun 2009 Universitas Negeri Padang (UNP) di Padang;
- Ijazah Strata 2 tamat tahun 2012 Universitas Negeri Padang (UNP) di Padang;
- BPKB mobil Toyota Soluna tahun 2000 plat B.1664 BJ;
- Atribut kelengkapan partai Gerindra berupa :
 - a. In Focus;
 - b. Sound System;
 - c. Amplifair;
 - d. Layar In Focus;
- Sertifikat/Penghargaan berupa Dan III karate yang dikeluarkan oleh PB Lemkari pusat tahun 2011;
- Sertifikat wasit Nasional yang dikeluarkan oleh PB Forki tahun 2012;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang permohonan dokumen-dokumen pribadi dan surat-surat lainnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang menurut pengakuannya dikuasai atau disimpan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan menyatakan bahwa permohonan tersebut dinyatakan oleh majelis hakim tingkat pertama tidak berwenang mengadili dan oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, karena penyelesaian surat-surat penting/dokumen-dokumen pribadi termasuk bagian dari harta bawaan, yang bersifat pribadi dan tidak berserikat dengan harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karenanya majelis tingkat banding berpendapat bahwa hal ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen penting seperti ijazah-ijazah dan surat-surat penting lainnya adalah menurut hukum dibawah penguasaan masing-masing suami atau istri sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga bilamana hak-hak tersebut dipegang/dikuasai/disimpan oleh pihak lawan, harus dikembalikan kepada yang berhak sebagai harta perseorangan yang melekat dengan pribadi yang bersangkutan dan tidak ada sangkut pautnya dengan harta bersama perkawinan. Pihak isteri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta suami sesuai ketentuan pasal 90 Kompilasi Hukum Islam oleh karena benda-benda tersebut merupakan bagian dari harta, maka untuk mengembalikannya kepada yang berhak adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa harta bawaan yang bersifat pribadi sebagaimana tersebut di atas meskipun penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak menjelaskan secara rinci dalam permohonannya mengenai dokumen-dokumen pribadinya tentang nomor ijazah, nomor seri ijazah, tanggal dan bulan ijazah dikeluarkan serta tidak jelas tanggal, bulan dan tahun berapa dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan disimpan dimana, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang dokumen-dokumen dan surat penting lainnya terindikasi tidak jelas dan kabur (*obscuurlibel*). Oleh karena itu permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam amar

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dalam konvensi angka 1 mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebahagian seharusnya diikuti dengan 1 point amar lagi yang menyatakan bahwa tidak menerima permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding selebihnya karena Pemohon Konvensi/Pembanding dalam petitumnya menuntut surat-surat/dokumen penting untuk diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Pembanding oleh Termohon Konvensi/Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding perlu menambah 1 point amar yang selengkapny akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Seorang anak laki-laki bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, tanggal lahir 22 Juni 2014, umur 2,5 (dua setengah) tahun dari hasil pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk ditetapkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah;

Menimbang, bahwa anak yang bernama tersebut di atas karena masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka pada prinsipnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak keberatan atas hak pemeliharaan/ hadhanah dan sepenuhnya diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan majelis tingkat banding sendiri, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama harus dikuatkan;

2. Biaya hadhanah seorang anak laki-laki bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** tanggal lahir 22 Juni 2014, umur 2,5 (dua setengah) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan hak pemeliharaan/hadhanah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Tebanding, namun demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan phisikis anak tersebut sebagaimana maksud pasal 3 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka sangat perlu dibutuhkan biaya yang wajar untuk menyambung kelangsungan hidup anak tersebut dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai bapak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan harus dikuatkan;

3. Nafkah Madhiah (Nafkah lampau).

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding menuntut nafkah yang tidak diberikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding selama ditinggalkan yaitu semenjak bulan Juli 2015 sampai bulan Februari 2016 lebih kurang 8 (delapan) bulan, dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan dikali 8 (delapan) bulan sehingga berjumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah),

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah memberikan jawaban, telah menghadirkan saksi-saksi dan telah dipertimbangkan pula, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar yang selanjutnya menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dan harus dikuatkan;

4. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa memberikan nafkah Iddah adalah merupakan kewajiban bekas suami untuk memberikan kepada bekas isteri selama masa iddah karena dalam kondisi ini bekas suami masih dimungkinkan untuk rujuk kembali, bahkan dalam masa iddah ini bekas isteri wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan pria lain apalagi untuk menikah. Oleh karena itu sewajarnya bekas suami untuk memberikan nafkah kecuali isteri nusyuz, sebagaimana keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang disampaikan di dalam persidangan yang tidak dapat dibuktikan nusyuznya bekas isteri, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama sudah tepat dan benar yang menetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang harta bersama berupa rumah type RSH 36 luas tanah 112.5 M², masih dalam kredit agar diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan anaknya, perabotan rumah berupa spring bed, kursi santai 2 (dua) buah dan lemari pakaian juga agar dikembalikan, disamping itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai hutang dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding antara lain :

1. Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebelum pesta pernikahan;
2. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa orgen saat pesta;
3. Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah), untuk tagihan sisa membayar praweding pesta;
4. Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah) untuk biaya ke Jakarta;
5. Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah) untuk biaya ke Jakarta kedua kalinya;
6. Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah),- untuk biaya ke Jakarta ketiga kalinya;
7. Uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah), untuk biaya ke Garontalo acara olah raga karate;

Menimbang, bahwa atas tuntutan harta bersama berupa rumah type RSH 36 luas tanah 112.5 M², perabotan rumah tangga dan hutang-hutang tersebut di atas, baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah didengar keterangan dan jawabannya di depan sidang, juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan juga saksi-saksi telah didengarkan serta dipertimbangkan

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis hakim tingkat pertama, sehingga apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Padang berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm tanggal 29 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan penambahan 1 point amar dan perbaikan urutan amar serta redaksinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm. tanggal 29 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dan **Dengan mengadili sendiri :**

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding (

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** tanggal lahir 22 Juni 2014, umur 2,5 (dua setengah) tahun di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding :
 - 3.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, tanggal lahir 22 Juni 2014, umur 2,5 (dua setengah) tahun minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Ikrar Talak dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hamdani. S, SH., MHI** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Firdaus. HM, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dan **Nora Oktavia, SH** sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Husni Syam

Drs. H. Hamdani. S, SH., MHI

Hakim Anggota II,
ttd

Drs. H. Firdaus. HM, SH., MH

Panitera Pengganti,
ttd

Nora Oktavia, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan
Panitera

Drs. H. Syaiful Anwar, MH

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 15 dari 13 halaman putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)